

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan politik di Indonesia sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Dalam hal ini partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk Negara. Pemilihan umum (general election) yang diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Maka menurut teori demokrasi minimalis sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter (Schumpeter) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan dan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalism hak-hak sipil dan politik warga Negara.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas. Partisipasi rakyat dalam Pemilu adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat yang akan menentukan nasib bangsa kedepannya.

Komisi pemilihan umum merupakan salah satu lembaga yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pemilu dituntut untuk

independen dan non-partisipan sebagaimana peraturan yang dikeluarkan atas usul pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Tahun 2004 untuk menjaga keamanan dan netralisasi KPU. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka dibuatlah tahapan, program, dan jadwal pemilihan umum baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan legislative dan juga pemilihan bupati/walikota yang ditetapkan dengan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Ada pun tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilihan meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Fungsi Komisi Pemilihan Umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 16 huruf J yang berbunyi “bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota bertugas mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas atau wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosial yang merupakan suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah (Efriza 2012:17), Sosialisasi politik juga sarana bagi suatu generasi atau agen penyelenggara suatu lembaga untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik pada generasi berikutnya (Gabriel Almond 2013:237). Sosialisasi politik dalam bentuk pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat

sebagai warga negara. Sedari dini, kita telah diberikan pendidikan tentang arti penting politik itu sendiri baik dari pelajaran di sekolah maupun pada lingkungan keluarga. Karena pada dasarnya, pemahaman perihal politik tidak hanya sekadar memilih calon A maupun B tapi politik punya arti yang sangat luas dan banyak maknanya bagi kehidupan masyarakat.

Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang masih buta terhadap politik, masyarakat sekarang kerap berpikir bahwa politik itu hanya urusan pemerintah dan elit-elit tertentu. Dampak dari sikap apatis tersebut adalah banyak dari mereka yang gampang untuk dibohongi pada saat pemilu, banyak mereka yang sekadar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui visi dan misi pasangan calon yang berkontestasi.

Di zaman demokrasi seperti sekarang ini, pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi atau pengajaran sangat diperlukan dikarenakan tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi sendiri bukan hanya membuat politik di suatu negara menjadi stabil, namun juga memberikan harapan baru. Sosialisasi politik itu tidak hanya ditujukan melalui perubahan-perubahan sikap politik seseorang saja, tetapi bisa juga untuk mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui institusi kemasyarakatan maupun lembaga politik.

Dalam praktiknya sosialisasi politik dapat dilakukan oleh berbagai agen. Seperti agen-agen yang diungkapkan Afan Gaffar (2002: 102) yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi) lembaga pemerintahan. Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio.

Pelajar atau remaja adalah sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Komunitas pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih “Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-22 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilu dan terdiri atas pelajar,

mahasiswa atau pekerja muda yang sudah berusia 17 tahun tetapi telah menikah”.

Sosialisasi politik sebagai proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi pemilih pemula. Hal ini penting karena dengan kompetensi kewarganegaraan yang mapan pemilih pemula dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang akan dipilih. Pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam sosialisasi politik dan pendidikan pemilih, mengajak pemilih pemula tidak hanya tahu bagaimana memilih, tetapi juga membangun kesadaran dan daya kritis terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan begitu, pemilih pemula tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak, bukan kepentingan orang perorang, sehingga hal ini mampu menumbuhkan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan Hadi Rianto dan Hemafitria (2015:177) bahwa:

Selain memiliki banyak kelebihan, Pemilih pemula juga memiliki kekurangan, yakni belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Pemilu mendatang merupakan pengalaman pertama bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik dinegaranya bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Komisi Pemilihan Umum merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Disatu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik,

pemerintah, dan masyarakat). Sementara dipihak lain KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya dilaksanakan secara maksimal dalam menanamkan kesadaran Pemilih Pemula untuk ikut serta dalam Pemilu dan mensukseskan pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 E tentang Pemilihan Umum.

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi. Dalam penyampaian pesannya sosialisasi politik terbagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam system politik seperti sekolah, lembaga pemerintah seperti penyelenggara pemilu dan partai politik. Sedangkan indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan symbol berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologik dan latihan yang penuh disiplin (Surabakti, 2012:117-118)

Upaya untuk mengedukasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dapat dilakukan dengan pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada salah satu tujuan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Menurut Zamroni (2013:25) sosialisasi politik/pendidikan politik bertujuan agar warga Negara memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberi dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini. Peningkatan partisipasi politik tidak hanya dilakukan pada pemilih secara umum,tapi juga perlu dipertimbangkan

segmentasi pada pemilih-pemilih tertentu. Seperti halnya pada pemilih pemula. Pemilih pemula secara umum berjumlahsekitar 20% dari total pemilih.

Komisi Pemilihan Umum wajib memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi yang bersifat menyeluruh tidak hanya ditempat yang mudah dijangkau saja. Agar tercapainya pemilih yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menimbulkan konflik hal ini juga tercantum dalam Inpres No.12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada genarasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Peranan generasi muda dalam partisipasi politik sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga Negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dan lain sebagainya.

Berikut ini data rekap pemilih pemula pada DPT pemilihan umum Tahun 2019 Kota Pontianak:

Tabel 1.1
Jumlah Pemilih Pemula Pada DPT Pemilihan Umum tahun 2019 Kota Pontianak

No.	Kecamatan	Pemilih Terdaftar	
		L	P
1.	Pontianak Barat	6240	5979
2.	Pontianak Kota	5046	4910
3.	Pontianak Selatan	3739	3682
4.	Pontianak Tenggara	1967	1994

5.	Pontianak Timur	4531	4465
6.	Pontianak Utara	6123	5904
	Total Pemilih Pemula	27646	2692

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Diolah 2022

Berikut ini data rekapitulasi partisipasi pemilih pemula pada DPT pemilihan umum Tahun 2019 Kota Pontianak:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2019

Daftar Pemilih Tetap pemilih Pemula	Partisipasi	Yang Tidak menggunakan hak pilih	Persentase Pemilih	Persentasi yang tidak menggunakan hak pilih
30.338	25.258	5.080	70,8%	29,2%

Sumber: Data KPU Diolah 2022

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa banyaknya pemilih pemula yang terdaftar pada DPT Kota Pontianak sebanyak 30.338 dari 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak persentase pemilih sebesar 70,8% menunjukkan bahwa partisipasi politik dari pemilih pemula menunjukkan angka yang cukup tinggi , namun begitu masih ada pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 5.080 dengan persentase 29,2% . Jika partisipasi pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya dibiarkan maka akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih pemula dan tingginya angka golput. Peningkatan partisipasi politik tidak hanya dilakukan pada pemilih secara umum, tapi juga perlu dipertimbangkan segmentasi pada pemilih-pemilih tertentu. Seperti halnya pemilih pemula .Pemilih pemula secara umum berjumlah sekitar 20% dari total pemilih. Jadi ketika pemilih pemula mampu diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, peluang untuk

meningkatnya tingkat partisipasi dalam pemilu akan cukup signifikan. Sebenarnya pemilih pemula secara psikologis juga rentan. Prilaku memilih mereka masih belum rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarnya.

Berikut Daftar Sosialisasi Yang Telah Dilaksanakan KPU Kota Pontianak Pada Pemilih Pemula
Tabel 1.3

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Audience
1.	Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Kepada Pemilih Pemula	29 Februari 2019	SMA NEGERI 9 Jl. Tanjung Raya II Pontianak Timur
		01 Maret 2019	
2.	Sosialisasi Dan pendidikan Pemilih Pemula Bekerjasama Dengan Stakeholder	23 Februari 2019	Bekerjasama Dengan IKA Bawari
5	KPU Goes To School	26 Februari 2019	SMA Muhammadiyah II , Jl Parit H. Husain II Pontianak Tenggara
		01 Maret 2019	SMK SMTI Jl. Sulawesi No.31 Pontianak Kota
		04 Maret 2019	SMK Bima Utama Jl. H.A.R Rahman Pontianak Kota
6.	KPu Goes To Campus	14 Februari 2019	Akbid Asyiyah Jl. Ampera Pontianak Kota

			Bem Untan Di Gedung Anex
		05 Maret 2019	STIE Widya Dharma Jl. Hos Cokrominoto
7.	KPU Goes To Community	03 Maret 2019	Kampung Uka Jl. Komyos Sudarso Pontianak Barat

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak diolah 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak masih sangat minim dan juga tidak dilakukan secara merata Sosialisasi hanya dilakukan di beberapa tempat saja atau beberapa kecamatan yang ada di kota Pontianak. Sedangkan jumlah pemilih pemula di kota Pontianak sangat banyak yang tidak mendapatkan sosialisasi politik dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Kemudian sosialisasi hanya dilakukan ketika menjelang pemilu saja, belum optimalnya program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu, karena masih kurangnya peran KPU melakukan sosialisasi politik.

Ketidakadaan sosialisasi akan berdampak pada penurunan partisipasi politik pada pemilih pemula karena pemilih pemula cenderung memiliki perilaku politik yang belum rasional seperti dalam pemilu mereka memilih orang-orang yang didukung oleh orang tua atau teman sebaya mereka, atau orang-orang yang secara kasat mata menarik, kemudian ketidaktahuan pemilih pemula dalam memilih dapat mengakibatkan hasil suara yang tidak sah dan lain sebagainya. Komisi Pemilihan Umum wajib memberikan pendidikan politik dengan sosialisasi yang bersifat menyeluruh tidak hanya ditempat yang mudah dijangkau saja. Agar tercapainya pemilih yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat menimbulkan konflik.

Meskipun sosialisasi politik tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilih pemula untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula dan pengetahuan pemilih pemula tentang politik dalam pemilu agar menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, Komisi pemilihan umum tetap memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi politik pada masyarakat khususnya pemilih pemula sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas/ wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Pada Undang-undang tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik berupa sosialisasi politik pada masyarakat termasuk pemilih pemula. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk meneliti “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsi Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak”.

B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian secara umum tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak, dengan sub fokus penelitian yang dibatasi oleh masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak, dan memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi program studi PPKn.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemilih Pemula

Menambah referensi untuk memahami pentingnya sosialisasi politik bagi pemilih pemula yang selama ini dilakukan oleh KPU Kota Pontianak.

b) Bagi KPU

Dapat dijadikan masukan dan acuan pelaksanaan proses pemberian pendidikan politik bagi pemilih pemula, sehingga diharapkan lebih mengoptimalkan peran KPU dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula menjelang pemilu agar pemilih pemula terjamin pemenuhan hak politik dalam memberikan suara pada saat pemilu.

c) Bagi Peneliti

- 1) Mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi.
- 2) Menambah kesiapan dan wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu kejelasan ruang lingkup penelitian meliputi variabel penelitian dan definisi operasional dari variabel yang akan diteliti .

1. Variabel Penelitian

Variabel merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian, sehubungan dengan itu, Suharsimi Arikunto (2010: 161) mengatakan bahwa “Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Sedangkan Menurut Sugiyono (2015: 38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel adalah gejala-gejala yang bervariasi yang menjadi objek atau fokus penelitian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan.

Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan variabel dalam penelitian ini adalah semua gejala-gejala yang muncul yang menjadi objek dari penelitian ini. Variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Tunggal

Variabel tunggal adalah variabel yang merupakan suatu gejala yang diamati atau dideskripsikan tanpa hubungan-hubungan dengan gejala-gejala yang lain. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Pontianak, dengan Aspek-aspek sebagai berikut:

a) Peran Komisi Pemilihan Umum

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula yaitu;

- 1) Memberikan pendidikan bagi pemilih
- 2) Memaksimalkan proses sosialisasi politik
- 3) Survei atau jejak pendapat
- 4) Peningkatan kinerja pemilu

(Budiardjo (2010:371)

b) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Sosialisasi politik

- 1) Mekanisme Sosialisasi Politik
- 2) Pola Sosialisasi politik
- 3) Faktor Sosial Ekonomi
- 4) Faktor Sistem Politik

(Althoff,2012:37)

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksud untuk memperjelas variabel dan aspek aspek yang akan diteliti atau yang akan menjadi focus penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikannya . Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (UU RI No.22 Tahun 2007). Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945, (UU RI No. 22 Tahun 2007).

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah bagian dari suatu proses sosial, yaitu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau

suatu kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah mengenai politik dan mengembangkan orientasi pada politik (Erfiza:2012:17)

c. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. (Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20)